

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH  
KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan lebih optimal, efektif dan efisien, maka berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menerbitkan pedoman Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 12,13,14,dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan, Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.05/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No.7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 157);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 7 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 158);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom..
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten kendal yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut sebagai pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
12. Tenaga Penunjang Kegiatan adalah orang yang membantu melaksanakan kegiatan yang ditempatkan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal yang pengadaannya berdasarkan peraturan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
14. Standardisasi biaya adalah harga satuan setiap unit barang/jasa, honorarium, kegiatan yang berlaku di daerah yang digunakan untuk menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).
15. *Electronic Catalogue* yang selanjutnya disingkat *e-catalogue* adalah barang-barang yang sudah terdapat di daftar barang yang dilengkapi harga yang dibuat dengan prinsip elektronika (*e-catalogue*) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
16. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.
17. Kerja Lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Penunjang Kegiatan pada waktu-waktu tertentu diluar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah.

## BAB II STANDARDISASI BIAYA

### Pasal 2

Standardisasi biaya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran OPD dan pedoman perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 3

- (1) Standardisasi biaya Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal terdiri atas :
  - a. Standardisasi Harga Pengadaan Barang;
  - b. Standardisasi Biaya Kegiatan, Diklat, Honorarium dan Sewa;
  - c. Standardisasi Biaya Pemeliharaan;
  - d. Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas, Jamuan dan Lembur.
- (2) Standardisasi Harga Pengadaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Standardisasi Biaya Kegiatan, Diklat, Honorarium dan Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Standardisasi Biaya Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standardisasi Biaya Perjalanan Dinas, Jamuan dan Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

- (1) Standardisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berfungsi sebagai :
  - a. batas tertinggi; dan
  - b. estimasi.
- (2) Fungsi standardisasi biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan besaran biaya tertinggi dan tidak dapat dilampaui.
- (3) Fungsi standardisasi biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan besaran biaya yang dapat dilampaui disesuaikan dengan harga pasar dan ketersediaan alokasi anggaran dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi, efektifitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Fungsi standardisasi biaya sebagai batas tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk kegiatan selain pengadaan barang dan jasa.
- (5) Fungsi standardisasi biaya sebagai estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- (6) Standardisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1) Standardisasi harga satuan pengadaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan dalam hal harga satuan barang dalam kegiatan pengadaan barang belum ditetapkan e-katalog (*e-catalogue*) oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Standardisasi harga per m<sup>2</sup> (meter persegi) untuk pengadaan tanah menyesuaikan Nilai Jual Obyek Pajak/harga pasar/hasil penilai independen.

### BAB III UANG LEMBUR

#### Pasal 6

- (1) PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur untuk menyelesaikan tugas-tugas kedinasan yang mendesak.
- (2) Tugas-tugas kedinasan yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Tugas untuk mencapai target dalam batas waktu tertentu; atau
  - b. Kegiatan yang apabila tidak dilaksanakan akan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat.
- (3) Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala OPD dalam bentuk surat perintah kerja lembur.
- (4) Selain PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang lembur dapat diberikan kepada PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan.

#### Pasal 7

- (1) Kepada PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan kerja lembur dapat diberikan uang lembur dan uang makan lembur.
- (2) Kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) jam penuh dan paling banyak 8 (delapan) jam penuh sehari.



- (3) Besarnya uang lembur bagi PNS untuk tiap jam penuh kerja lembur dan uang makan lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Uang lembur dibayarkan sekali pada awal bulan berikutnya.
- (5) Pemberian uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200 % (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur.
- (6) Khusus untuk uang lembur bulan Desember dapat dibayarkan pada akhir bulan berkenaan.
- (7) Uang lembur kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PNS Non Struktural.
- (8) Uang lembur pada hari kerja bagi PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan dibayarkan paling banyak :
  - a. Sarjana/pasca sarjana 75 % (tujuh puluh lima persen) dari golongan III;
  - b. SMA, D-1, D-2, D-3, 75 % (tujuh puluh lima persen) dari golongan II; dan
  - c. SMP 75 % (tujuh puluh lima persen) dari golongan I.
- (9) Uang lembur di luar hari kerja bagi PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan dibayarkan paling banyak :
  - a. Sarjana/pasca sarjana 150 % (seratus lima puluh persen) dari Golongan III.
  - b. D3, D2, D1, dan SLTA 150 % (seratus lima puluh persen) dari golongan II.
  - c. SMP 150 % (seratus lima puluh persen) dari golongan I.
- (10) Pembayaran uang makan lembur diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari.

#### BAB IV HONORARIUM

##### Pasal 8

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada seseorang yang berdasarkan Keputusan Bupati diangkat dalam suatu tim pelaksana/pengelola kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu.
- (2) Tim pelaksana/pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dan tidak terbatas pada :
  - a. panitia;
  - b. komite;

- c. dewan;
  - d. komisi;
  - e. forum;
  - f. badan; atau
  - g. kelompok.
- (3) Tim pelaksana/pengelola kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mempunyai keluaran *output* jelas dan terukur;
  - b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikutsertakan unsur dari OPD, instansi, lembaga lain dalam tim;
  - c. bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan pada tahun yang berjalan;
  - d. merupakan perangkatan fungsi atau tugas tertentu disamping tugas pokok sehari-hari; dan
  - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada seluruh anggota tim yang dibentuk berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah tertulis dari Bupati.
- (5) Dalam hal tim tidak dibentuk berdasarkan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan atau perintah tertulis dari Bupati, maka honorarium hanya dapat diberikan kepada Anggota Tim berasal dari luar OPD pelaksana kegiatan.

#### Pasal 9

- (1) Ketentuan mengenai honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 bagi Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah diberlakukan sama dengan OPD.
- (2) Honorarium dapat diberikan kepada seseorang/panitia yang berdasarkan Keputusan Bupati atau keputusan pengguna anggaran diangkat untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Seseorang/panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dan tidak terbatas pada :
  - a. Pejabat pengelola keuangan daerah;
  - b. Pejabat pengelola barang milik daerah;
  - c. Pejabat pembuat komitmen;
  - d. Pejabat pengadaan barang dan jasa;
  - e. Panitia/Pejabat penerima hasil pekerjaan; dan
  - f. Pengawas Pekerjaan.

#### Pasal 10

- (1) Honorarium nara sumber/pembahas, moderator di luar kegiatan kediklatan diberikan dengan satuan jam.
- (2) Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium nara sumber/pembahas, moderator adalah 60 (enam puluh) menit baik dilakukan secara panel maupun individual.
- (3) Honorarium diberikan kepada nara sumber/pembahas, moderator yang berasal dari luar OPD yang melaksanakan kegiatan.
- (4) Honorarium diberikan kepada nara sumber/pembahas, moderator paling lama 4 (empat) jam per hari.
- (5) Ketentuan mengenai honorarium nara sumber/pembahas, moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah diberlakukan sama dengan OPD.

#### Pasal 11

- (1) Biaya uang saku kegiatan dapat diberikan kepada peserta Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Lokakarya/Bimbingan Teknis/*Workshop*/Rapat.
- (2) Biaya uang saku kegiatan dianggarkan pada Organisasi Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan.
- (3) Kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah mendapatkan biaya uang saku kegiatan tidak diberikan biaya perjalanan dinas.
- (4) Ketentuan mengenai biaya uang saku kegiatan dimaksud pada ayat (1) bagi Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah diberlakukan sama dengan OPD.

#### Pasal 12

Dalam melaksanakan kegiatan yang berakibat pada pemberian biaya uang lembur, honorarium, dan biaya uang saku rapat, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melakukan pembatasan dan pengendalian dengan menerapkan asas kepatutan, efisien dan efektivitas.

### BAB V

#### BIAYA UMUM KEGIATAN FISIK

#### Pasal 13

- (1) Persentase biaya perencanaan, pengawasan, administrasi, dan fisik pada kegiatan fisik paling tinggi ditetapkan sebagai berikut :

- a. biaya perencanaan paling tinggi sebesar 5,76% (lima koma tujuh puluh enam persen) dari keseluruhan anggaran;
  - b. biaya pengawasan paling tinggi sebesar 3,74% (tiga koma tujuh puluh empat persen) dari keseluruhan anggaran;
  - c. biaya administrasi paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari keseluruhan anggaran; dan
  - d. biaya fisik paling rendah sebesar 87,5% (delapan puluh tujuh koma lima persen) dari keseluruhan anggaran.
- (2) Biaya perencanaan, pengawasan, administrasi dan fisik tersebut ayat (1) berlaku pada tahun berjalan.

## BAB VI SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

### Pasal 14

- (1) Satuan biaya perjalanan dinas dihitung per orang per hari.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan sebagai berikut :
  - a. satuan biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati;
  - b. satuan biaya perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD; dan
  - c. satuan biaya perjalanan dinas PNS, PPPK, dan Tenaga Penunjang Kegiatan.
- (3) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
  - a. biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan/atau sebaliknya.
  - b. biaya penginapan;
  - c. uang harian; dan
  - d. uang representasi.
- (4) Komponen biaya perjalanan dinas yang terdiri atas biaya penginapan, uang harian, dan uang representasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Satuan biaya perjalanan dinas Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, serta bagi PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menurut lokasi/daerah yang dituju dan jangka waktu perjalanan dinas.

- (6) Lokasi/daerah yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas :
- a. perjalanan dinas dalam daerah; dan
  - b. perjalanan dinas luar daerah.
- (7) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a adalah perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Kendal kurang dari 8 (delapan) jam dan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (8) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdiri atas :
- a. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa Tengah untuk Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, Kota/Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Grobogan;
  - b. perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi Jawa Tengah untuk Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Rembang, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Blora, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Brebes, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Klaten, Kabupaten/Kota Magelang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Wonogiri , Kota Surakarta, Kabupaten/Kota Tegal, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus, Kota Salatiga, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Pekalongan; dan
  - c. perjalanan dinas luar daerah luar Provinsi Jawa Tengah.

#### Pasal 15

- (1) Pelaksana perjalanan dinas yang melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah Kabupaten Kendal pergi pulang dalam waktu kurang dari 8 (delapan) jam mendapatkan uang transpor perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam.
- (2) Uang transpor perjalanan dinas kurang dari 8 (delapan) jam diberikan secara *lumpsum*.

#### Pasal 16

- (1) Komponen biaya transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan dan/atau sebaliknya dan komponen biaya penginapan diberikan secara *at cost*.
- (2) Komponen uang harian perjalanan dinas dapat digunakan sebagai uang makan, uang saku dan uang transpor lokal dibayarkan secara *lumpsum*.

- (3) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan dan dibayarkan secara *lumpsum*.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan uang pengganti biaya retribusi jalan tol dan biaya bahan bakar minyak secara *at cost*.
- (5) Komponen biaya penginapan diberikan satu orang satu kamar.

#### Pasal 17

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, Pejabat struktural eselon II (dua) dalam melaksanakan perjalanan dinas diberikan uang representasi secara *lumpsum*.

#### Pasal 18

- (1) Bupati/Wakil Bupati, dalam melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dapat diberikan fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan termasuk sopir, biaya retribusi jalan tol, dan biaya bahan bakar minyak sesuai peruntukannya yang diberikan secara *at cost*.
- (2) Selain menerima fasilitas angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati/Wakil Bupati juga diberikan uang harian.

#### Pasal 19

- (1) PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan dalam melaksanakan perjalanan dinas dapat diberikan biaya transportasi, penginapan, uang harian.
- (2) Besaran/tingkatan uang harian PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan diberikan :
  - a. Sarjana/Pasca Sarjana maksimal 60 % (enam puluh persen) dari Golongan III;
  - b. D1, D2, D3, SLTA, dan SMP maksimal 60 % (enam puluh persen) dari golongan I/II.
- (3) Besaran/tingkatan biaya penginapan bagi PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan dengan ketentuan :
  - a. Sarjana/Pasca Sarjana setara golongan III;
  - b. D1, D2, D3, SLTA, dan SMP setara golongan I/ II.

## Pasal 20

- (1) Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas roda 2 (dua), roda 4 (empat) atau lebih diberikan biaya bahan bakar minyak.
- (2) Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan angkutan umum diberikan biaya pengganti yang nilainya sama dengan biaya jasa kendaraan angkutan yang dimaksud.

## Pasal 21

- (1) Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan perjalanan dinas ke luar Provinsi Jawa Tengah dapat menggunakan transportasi pesawat terbang.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Bupati, Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD, pejabat eselon II, kepala OPD, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan DPRD menggunakan pesawat terbang kelas bisnis;
  - b. Selain huruf a, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan menggunakan pesawat terbang kelas ekonomi.

## Pasal 22

Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan untuk keperluan rapat/kegiatan lain yang diharuskan membayar biaya kepada pihak lain, dianggarkan dalam anggaran biaya pendidikan dan pelatihan.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas melakukan perjalanan dinas, dan kepadanya disediakan penginapan, makan dan uang saku oleh pihak lain, maka uang penginapan dan uang harian tidak diberikan/diganti.
- (2) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 24

- (1) Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS, PPPK dan Tenaga Penunjang Kegiatan yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri diberikan biaya perjalanan dinas dengan komponen biaya seperti perjalanan dinas dalam negeri.
- (2) Komponen Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016.

## Pasal 25

Dalam melaksanakan kegiatan perjalanan dinas, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pembatasan dan pengendalian serta menerapkan asas kepatutan, efisiensi dan efektivitas.

## BAB VII

## BIAYA SEWA KENDARAAN OPERASIONAL DINAS

## Pasal 26

- (1) Satuan biaya sewa kendaraan operasional dinas digunakan untuk kegiatan yang sifatnya insidental untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang dan roda 6 (enam)/bus besar.
- (2) Satuan biaya ini diperuntukan bagi :
  - a. Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;
  - b. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar, pengemudi dan pertanggungan asuransi jiwa;
  - c. Dalam pelaksanaannya, sebelum melakukan perjanjian sewa, OPD penyewa wajib melakukan pemeriksaan bahwa penyedia barang menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai (termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya), oleh karenanya atas kendaraan dimaksud tidak dapat dialokasikan biaya pemeliharaan.
- (3) Mekanisme sewa kendaraan operasional Pejabat/operasional Kantor dan/atau lapangan mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan.



BAB VIII  
SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 27

- (1) PNS dan PPPK berhak mendapatkan pakaian dinas.
- (2) Pakaian dinas diberikan paling banyak 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi semua PNS dan PPPK kecuali untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pelaksana yang mendapatkan tugas tambahan sebagai ajudan Bupati/Wakil Bupati, dapat diberikan tambahan pakaian sipil lengkap/pakaian sipil resmi 1 (satu) stel dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit, kelengkapan pakaian dinas sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB IX  
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi perubahan spesifikasi barang maupun harga yang mengakibatkan terjadinya kenaikan harga sehingga melebihi standar harga tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, dapat menggunakan harga pasar sesuai hasil survei yang dilakukan oleh OPD yang bersangkutan dan mendapat rekomendasi dari OPD teknis.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OPD yang membidangi Keuangan Daerah untuk mendapatkan izin dari Bupati.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 28 Agustus 2017

BUPATI KENDAL,

Cap Ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal  
pada tanggal 28 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KENDAL,

Cap Ttd

BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN KENDAL

NUR FUAD, SH, MH.  
Pembina IV/a  
NIP. 19700215 199003 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 45 TAHUN 2017  
TENTANG  
STANDARDISASI BIAYA TAHUN ANGGARAN 2018  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN  
KABUPATEN KENDAL

I. UMUM.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, maka Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran disusun berdasarkan pada indikator kinerja, capaian atau target kinerja, analisis standar biaya, standar satuan harga dan standar pelayanan minimal.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang harus taat kepada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, maka penyusunan APBD dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Selain itu, dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung oleh adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maksud dan tujuan dari penyusunan standar biaya dan standar satuan harga dimaksudkan untuk :

- a. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja program atau kegiatan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang berbasis kinerja; dan
- b. sebagai alat ukur belanja program atau kegiatan OPD dan penyeragaman besaran satuan sejenis yang digunakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Kemudian dalam rangka memberikan pedoman penyusunan RKA-OPD Kabupaten Kendal, maka Pemerintah Daerah perlu menerbitkan Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menerbitkan pedoman Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal.

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

- Pasal 15  
Cukup Jelas.
- Pasal 16  
Cukup Jelas.
- Pasal 17  
Cukup Jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.
- Pasal 19  
Cukup Jelas.
- Pasal 20  
Cukup Jelas.
- Pasal 21  
Cukup Jelas.
- Pasal 22  
Cukup Jelas.
- Pasal 23  
Cukup Jelas.
- Pasal 24  
Cukup Jelas.
- Pasal 25  
Cukup Jelas.
- Pasal 26  
Cukup Jelas.
- Pasal 27  
Cukup Jelas.
- Pasal 28  
Cukup Jelas.
- Pasal 29  
Cukup Jelas.
- Pasal 30  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL NOMOR